**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang Masalah**

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh undang-undang.[[1]](#footnote-2)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.[[2]](#footnote-3)

Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami isteri. Dengan demikan, percerain merupakan kehendak tuhan.[[3]](#footnote-4)

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat di kehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan satu sejalah, perceraian diizinkan dalam syariah. Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebab sebagaimana Hadis Rasuluallah SAW:

عن ا بي عمر ر ضيا لله عنه ما قا ل رسو ل ا لله صليا لله عليه و سلم ا بغض الحلا ل ا ليا لله الطلا ق (رو ا بود اود و ا بن ما جه و ا لحا كم)

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasullah SAW. Bersabda: “Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq).” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)[[4]](#footnote-5)

Talak adakalahnya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunah. Talak wajib, misalnya talak dari hukam perkara syiqoq, yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaiakan persengketaan mereka.[[5]](#footnote-6)

 Dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).[[6]](#footnote-7)

Sebagai ulama memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau di depan hakim, namun ada pula yang longgar, seperti pendapat mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apa pun dan tanpa saksi karena talak adalah hak suami. Karena itu, pemerintah mengaturnya melalui undang-undang untuk menjaga agar aturan syari’ah dapat berjalan dengan baik. Talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam 1984, negara telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan.[[7]](#footnote-8)

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 54 mengatakan bahwa hukum Acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut, mempergunakan Hukum Acara Perdata peradilan umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan. Oleh karena itu, tempat megajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkawinan cerai talak dan perkara cerai gugatan, berpegang kepada aturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.[[8]](#footnote-9)

Adapun yang dimaksu dengan cerai talak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.[[9]](#footnote-10)

Pada masyarakat Desa Ulak Tembaga banyak terjadi, kebanyakan masyarakat yang melakukan cerai talak di bawah tangan itu. Sering kali cerai talak di bawah tangan yang dilakukan oleh para suami itu justru akan mendapatkan dampak negatifnya saja bagi suami maupun isteri. Jelas hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebenarnya Cerai talak di bawah tangan yang terjadi di Desa Ulak Tembaga bukanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa cerai talak di bawah tangan itu merupakan cerai talak yang salah, akan tetapi pelaksanaan cerai talak di bawah tangan yang dilakukan oleh pelakunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena lebih banyak mendatangkan dampak negatif dari pada positif. Oleh karena itu alasan saya memilih judul skripsi ini, karna saya ingi mengetahui bagaimana cerai talak di bawah tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebab undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengatur cara bercerai yang sebenarnya. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan cerai talak di bawah tangan di Desa Ulak Tembaga dan menuliskan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : ***“Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan?
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Proses Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan?
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah referensi, sebagai sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi massyarakat serta bahan informassi serta perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut tentunya dengan massalah berbeda.
2. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan hukum melakukan cerai talak di bawah tangan.
3. **Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada Mahasiswa yang menelitih membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Institut, maka diketahui belum ada yang menelitih judul dan permasalahan ini:

Siti Ernawati[[10]](#footnote-11), meneliti tentang *“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung Tahun 2008-2010)”* mengenai faktor moral yang meliputi: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu. Kemudian meninggalkan kewajiban meliputi: kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawa. Kemudian kekejaman jasmani dan mental, di hukum, cacat biologis, berselisi terus menerus yang disebabkan: gangguan pihak ketiga,dan tidak ada keharmonisan.

Julisman[[11]](#footnote-12), meneliti tentang “*Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat)”,* mengenai faktor penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Lahat yaitu masalah ekonomi yang terdiri dari segmen masyarakat ekonomi lemah. Serta perceraian sangat membawa dampak kurang kasih sayang terhadap anak dan dampak tidak menguntungkan (*negative)* terhadap anak telah berpisah kedua orang tua mereka, walaupun dalam pelaksanaandi Pengadilan Agama telah di tetapkan siapa yang berhak memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anak (hadhanah), dan mereka memilih untuk diasuhayah atau ibu anak tersebut baik yang masih kecil maupun yang sudah besar yang belum *mumayyiz.*

1. **Metodologi Penelitian**

Untuk melakukan penelitan ini, penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan motode sebagai berikut :

1. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan, di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan lokasi ini termasuk dalam daerah Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah dilakukan dengan cara survey karena populasinya berjumlah 8 (delapan) pasangan, maka kami melakukan dengan metode seperti ini. Yaitu satu persatu mewawancara kepada pihak melakukan Cerai di Bawah Tangan di tempat penelitian.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu :

1. Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembagaa.
2. Faktor-Faktor Penyebab melakukan Cerai Talak di Bawah Tanagan di Desa Ulak Tembaga.
3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang penulis peroleh dari penelitiaan lapangan dengan mewawancarai responden, dari jumlah orang yang melakukan Cerai di Bawah Tangan yang berada di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, Yaitu data tambahan yang diambil dari studi kepustakaan dari literature-literatur atau jumlah buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah objek penelitian.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian manelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.
2. Pengamatan *(Observasi)*, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat data mengamati kehidupan masyarakat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Mewawancarai *(Interview)*, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab.
4. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
5. **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti kelengkapannya lalu diklafikasikan dan dibuat tabulasi untuk kepentingan analisa data. Sedangkan analisis data dilakukan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian menguraian itu akan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM DESA ULAK TEMBAGA**

1. **Sejarah Singkat Desa Ulak Tembaga**

Pada umumnya setiap desa mempunyai latar belakang sejarah dan sebuah nama desa tersebut. Begitu juga dengan Desa Ulak Tembaga mempunyai sejarah tersendiri sehingga di namakan Desa UlakTembaga. Desa Ulak Tembaga merupakan di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 Dari Wawancara tokoh masyarakat Desa Ulak tembaga bapak Ruslan sebagai pemangku adat dan juga matan kepala desa. Menurut beliau Desa Ulak Tembaga ini mempunyai mempunyai sungai, sungai ini pun terdapat ulak, ulak ini dapat diartikan dalam bahasa yang artinya adalah pusaran air, di dalam ulak ini terdapat tembaga yang berbentuk literan besar yang terbuat dari tembaga.

 Pada jaman dahulu, ada seorang pedagang padi berperahu ingin membeli padi di desa tersebut. Adapun cara pedagang membeli padi dengan cara aturan-aturan jaman dahulu yaitu dengan cara memakai literan yang dasar jenis bendanya terbuat dari Tembaga. Kemudian para pedagang berperahu itu selalu lewat pada pusaran air yang berkulak**-** kulak berada pada desa tersebut, sehingga mengakibatkan perahu para pedagang itu menjadi kelbu dan literan yang terbuat dari tembaga tersebut tengelam di dekat pusaran air yang berulak**-**ulakitu. Dengan terjadinya ditempat tersebut maka di namakan Desa Ulak Tembaga. Dan sampai sekrang Pusaran air berulak-ulak ini masih ada ditempat desa Ulak Tembaga .[[12]](#footnote-13)

1. **Luas Wilayah Dan Batas Desa Ulak Tembaga**

Desa Ulak Tembaga berada dalam wilayah Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas wilayah Desa Ulak Tembaga lebih kurang 1960 ha/Km2 terdiri dari empat dusun dan tujuh rw dan sepuluh rt dengan jumlah penduduk tahun 2015 terdapat 2016 orang salah satu nya Desa Ulak Tembaga yang dikepalai oleh bapak Aminullah AK.

Adapun batas-batas Desa Ulak Tembaga tersebut yaitu sebagai berikut :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lingkis
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pedu
* Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Ali
* Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terusan Jawa

Dalam pemerintahan Desa Ulak Tembaga ini di pimpin oleh seorang Kepala Desa (KADES) dan di bantu oleh beberapa stafnya. Mereka Semua terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung di masyarakat setempat dan setelah itu baru di tetepkan berdasarkan surat keputusan.[[13]](#footnote-14)

1. **Bagan Struktur Pemerintahan Desa Ulak Tembaga**

Adapun Struktur Organisasi pemerintahan Desa Ulak Tembaga ini sebagai berikut :

BPD

KEPALA DESA

Aminullh AK

Wahyudi

SEKRETARIS DESA

Subuana

KAUR
PEMERINTAHAN

KAUR
PEMBANGUNAN

KAUR
UMUM

Solihin

Safra

Hasyim

KADUS III

KADUS IV

KADUS II

KADUS I

Bayumi

Taryanik

Syamsul

Harun

Sumber: Kantor Kepala Desa Ulak Tembaga.Dikutip pada tanggal 6 Mei 2015.

Adapun dari nama orang-orang yang tercantum di struktur organisasi ini, adalah seorang yang mempunyai sosok kepemimpinan terhadap desa ualak tembaga tersebut. Dengan berjalannya kepemimpinan mereka pada nama-nama di struktur ini banyak perkembangan atau kemajuan terhadap desa tersebut, baik pembangunan-pembanguna, pasilitas prasarana dan lain sebagainya yang akan memakmurkan masyarakat ini dan terus-menurus yang akan memperjuang pada desa tersebut. Sebelumnya sedikit telah disinggung tentang sarana dan prasarana sangat penting bagi kehidupan masyarakat, seperti jalan, puskesmas, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya.

Di Desa Ulak Tembaga ini kondisi demikian selain dilakuakan oleh pemerintah desa, juga adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat, seperti melalui sumbagan, pemeliharaan, perawatan dan pencegahan.

 Untuk lebih jelasnya tentang sarana prasarana desa Ulak Tembaga dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Ulak Tembaga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Sarana Prasarana | Jumlah | Kondisi |
| Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
| 1 | Masjid | 2 |  |  | - |
| 2 | Sekolahan | 3 |  |  | - |
| 3 | Puskesmas | 1 |  |  | - |
| 4 | Komunikasi | Ada |  |  | - |
| 5 | Transportasi | Ada |  |  | - |
| 6 | Jalan Aspal | Ada |  |  | - |

Sumber: Profil Desa Ulak Tembaga 2014. Dikutip Pada Tanggal 6 Mei 2015.

 Mengacu pada tabel di atas di peroleh gambaran bahwa keadaan sarana dan prasarana Desa Ulak Tembaga adalah dalam katagori lengkap dan baik. Keadaan sarana dan prasarana demikian akan menjadi modal penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Adapun pada desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, Jarak tempuh waktu antara ke kota Palembang kurang lebih 40 dengan tempuh kurang labih 60 menit, dengan mengunakan angkutan umum, mobil pribadi, sepeda motor, dengan kondisi jalan yang cukup bagus tanpa hambatan.

**Jumlah Penduduk Desa Ulak Tembaga**

Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari empat dusun dengan jumlah penduduk 2016 orang yang terdiri dari 996 orang laki-laki dan 1020 orang perempuan serta 487 (KK) dan berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut sensus tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Sensus Tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase |
| 1 | Perempuan | 1020 | 50,5 % |
| 2 | Laki-Laki | 996 | 49,5 % |
| Jumlah | 2016 | 100 % |

Sumber:Profil Desa Ulak Tembaga 2014.Dikutip pada tanggal 6 Mei 2015.

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ulak Tembaga yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu berjumlah 1020 orang atau 50,5 persen, sedangkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 996 orang atau 49,5 persen.

1. **Mata Pencarian Masyarakat Desa Ulak Tembaga**

Masyarakat Ulak Tembaga ini pada umumnya yang bekerja sebagai petani sawa dan selain sebagai ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, dan Buru.Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

**Tabel 3. Mata Pencarian Masyarakat Desa Ulak Tembaga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Kerja | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Petani | 520 orang | 339 orang |
| 2 | Buru Tani | 262 orang | 292 orang |
| 3 | PNS | 10 orang | - |
| 4 | Pedagang Keliling | 82 orang | 80 orang |
|  | Jumlah | 874 orang | 711 orang |

Sumber: Profil Desa Ulak Tembaga 2014, dikutip pada tanggal 6 Mei 2015.

Dari tabel diatas diketahui dengan jelas bahwa mata pencarian terbesar adalah sebagai petani yang mencapai jumlah 520 orang laki-laki dan 339 orang perempuan yang ada di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, bagi tani persawahan dengan penghasilan hanya satu kali panen dalam pertahun, penduduk Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Ogan Komering Ilir mempunyai variasi mata pencarian sebagai usaha lainya. Dengan mata pencarian ini penduduk masyarakat Desa Ulak tembaga tergolong masyarakat yang makmur dan sejahtera dari hasil-hasil jenis pencarian masyarakat tersebut.

1. **Kondisi Pendidikan Dan Agama Desa Ulak Tembaga**

Peran pemerintah untuk mengurangi jumlah buta huruf di Desa Ulak Tembaga ini telah membangun sarana pendidikan berupah sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri dan Ponpes Nurul Ma’rifah terdiri dari yakni, Madrasah ibtidaiyah, Madrasa Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dengan demikian bagi yang ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi pergi ke kota Palembang bahkan keluar Propinsi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Kondisi Pendidikan Desa Ulak Tembaga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Sekolah | Negeri | Swasta |
| 1 | SD | 2 | - |
| 2 | SMP | - | - |
| 3 | SMA | - | - |
| 4 | MI | - | 1 |
| 5 | MTS | - | 1 |
| 6 | MA | - | 1 |
|  | Jumlah | 2 | 3 |

Sumber: Profil Desa Ulak Tembaga 2014. Dikutif pada tanggal 6 Mei 2015.

Dari tabel di atas, dari segi pendidikan keseluruhan dua Sekolah Dasar Negeri, satu terlatak pada dusu tiga, dan satu nya terletak pada dusun empat. Sedangkan Ponpes Nurul Ma’rifah terletak pada dusun tiga, terdiri dari Madrasah itidaiyah, Madrasa Tsanawiyah, dan Madrasa Aliyah.

 Warga Desa Ulak Tembaga semenjak berdirinya Desa Ulak Tembaga semua penduduk menganut agama Islam. Kehidupan beragama pada masyarakat Desa Ulak Tembaga pada umumnya mencakup baik, hal ini tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari diwarnai dengan nuansa keagamaan, setiap malam Jum’at sesudah sholat Magrib baca *Yasin* bersama, tausiah menunggu waktu Sholat Isya’ yang dipimpin oleh bapak P3N yaitu bapak M. A. Fani, cawisan belajrar tauhid setiap hari Jum’at, belajar ilmu pekeh setiap selasa, seperti upacara perkawinan, khitanan, takziah, apabilah ada orang meninggal dan sebagainya. Desa Ulak Tembaga ada juga beberapa rumah peribadatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Sarana Pribadatan Desa Ulak Tembaga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Dusun | Masjid | Langgar |
| 1 | Dusun 1 | - | 2 |
| 2 | Dusun 2 | 1 | 1 |
| 3 | Dusun 3 | - | 1 |
| 4 | Dusun 4 | 1 | 1 |
|  | Jumlah | 2 | 5 |

Sumber: Profil Desa Ulak Tembaga 2014. Dikutip pada tanggal 6 Mei 2015.

 Dari tabel di atas di ktehui bahwa dalam wilayah Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat rumah ibadah. Masjid Darusolihin 2 dan Darul Mutaqin yang hanya dua buah merupakan sarana peribadatan yang paling pokok bagi umat Islam di Desa Ulak Tembaga ini, khusus digunakan sholat Jum’at. Selain digunakan untuk sholat lima waktu, sholat-sholat sunah lainnya, masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti ikatan remaja masjid (IRMA), kegiatan hari raya besar Islam. Selain itu pula, dua masjid dan lima langgar yakni Langgar Nurul Iman, Darusolihin 1, Nurul Huda, Tauwabbin, Al-Amin dan digunakan sebagai untuk pengajian, seperti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan pengajian taman anak-anak al-Qur’an TPA.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

1. **Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, percraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.[[14]](#footnote-15)

Perceraian berarti terputusnya keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk salaing meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban peranannya termasuk salah satu bentuk kekacauan keluarga.[[15]](#footnote-16)

 Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabot atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan. [[16]](#footnote-17)

Talak diambil dari kata Itlak اطلا ق , artinya melepaskan, atau meninggalkan.Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. [[17]](#footnote-18)

* Syarat Dan Rukun Talak

Menurut hukum islam seorang suaminya yang menjatuhkan talak terhadap isterinya, sah talaknya apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:

Syarat-syarat talak,Tidak dipaksa,atau,sehat akal/tidak gila,atau tidak dalam keadaa mabuk (disegaja). Sedangkan rukun Talak, yang menolak, yang ditolak,lafadz (tanpa niat),niat (talak).[[18]](#footnote-19)

**B. Macam-macam perceraian**

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian di sebabkan oleh gugatan perceraian. [[19]](#footnote-20)

1. **Cerai Talak**

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum islam memutuskan akad nikah antara suami isteri. Dalam pengkajian fikih seperti yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, Kamus istilah agama menulis ”*talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas/ shari ataupun dengan kata-kata sindirin /kinayah*.[[20]](#footnote-21)

Di dalam di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaanya dinatur dalam perkawinan menurut agama islam akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya di sertai dengan alasan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal ini adalah dimaksud cara cerai talak untuk mereka yang beragama islam. Sedangkan cara selanjutnya diatur di dalam Pasal 14 tersebut di atas sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang di dalam ketentuan pelaksanaanya harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis, yang isinya ia memberitahukan bahwa akan menceraikan isterinya. Dan untuk itu memintak kepada pengadilan agar mengadakan sidang menyaksikan perceraian tersebut. Maka selanjutnya ketua pengadilan menbuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian**.[[21]](#footnote-22)**

 Pasal 15: Pengadilan yang bersangkutan mempeljari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari memaggil mengirim surat dan juga isterinya untuk penjelasan tentang segalah sesuatu yang berhubungan dngan maksu perceraian itu. Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 17: Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadi perceraian tersebut. Surat keterangan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk di adakan perceraian. Pasal 18: Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan pengadilan**.[[22]](#footnote-23)**

Adanyapembagian cerai itu, akan berbeda pula prosedur dalam pengajuan cerai tersebut. Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 PP Nomor Tahun 1974 mengatur prosedur perceraian, yang di jatuhakan oleh suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

1. Suami yang akan menjatuhkan talak pada isteri mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan ke pengadilan yang mewiliyahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2. Pengadilan mempelajaripermohonan dan memanggil para pihak
3. Mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.
4. Pengadilan mengesahkan perceraian tersebut.
5. Pengadilan mengeluarkan keterangan perceraian rangkap
6. Perceraian dihitung terjadi sejak perceraian dinyatakan di depan persidangan pengadilan.[[23]](#footnote-24)
7. **Cerai gugat**

Cerai gugat, yaitu seorang isteri mengugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan pengugat (isteri) dengan tergugat (suami) perkawinan. [[24]](#footnote-25)

Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya satu gugatan oleh satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Sebenarnya istilah cerai gugat ini tidak ada, akan tetapi di dalam PPNo. 9 Tahun 1975 hanya disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Selanjutnya cara gugatan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975

Isteri mengikrarkan talak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Dalam surah al-Baqarah ayat 228 samapai dengan ayat 232 dan surah ath-Thalaaq ayat 1 yang berhak mengikrarkan talak adalah suami, sedangkan isteri berhak “khuluk” menurut al-Baqarah ayat 229.[[25]](#footnote-26) Dalam praktek adakalahnya perceraian ini hanya dilakukan diantara keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan saja secara musyawarah atau adat. Perceraian demikian menurut hemat penulis tidak berkuatan hukum. Di lain pihak ada pula walaupun suami tela meninggal dunia yang menurut hukum otomatis terjadi perceraian, tetapi menurut anggapan adat setempat perceraian harus diajukan ke pengadilan bila si wanita ingin kawin lagi.[[26]](#footnote-27)

Menurut Pasal 184 ayat (4) panitera wajib memberikan “akta cerai” kepada para pihak. Pemberian akta cerai kepada para pihak dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak sejak tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi akta cerai, menjadi “surat bukti” bagi suami isteri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap pejabat yang ada kaitanya dengan urusan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga. **[[27]](#footnote-28)**

**C. Penyebab Terjadinya Perceraian**

Dalam KHI pun di tegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Namun, KHI agak berbeda denga Undang-Undang perkawinan. Di dalam KHI dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian. Permohonan cerai dilakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri. Perbedaan ini memberkan konsekuensinya yang berbeda, di antaranya isteri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.[[28]](#footnote-29)

Dengan alasan-alasa terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berst setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeniayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu piahak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadi perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam, yaitu:

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[[29]](#footnote-30)

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Ketidakharmonisan dalam rumah tangga**

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

1. **Krisis moral dan akhlak**

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

1. **Perzinaan**

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

1. **Pernikahan tanpa cinta**

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. [[30]](#footnote-31)

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak atau gugatan crai dari pihak suami atau isteri. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhinya perkawianan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[[31]](#footnote-32)

**D. Akibat-Akibat Perceraian**

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagai mana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut.

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untu memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/isteri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat hukum perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/isteri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).[[32]](#footnote-33)

Setelah putus suatu perkawinan, maka hal tersebut akan mempunyai akibat-akibat, seperti akibat talak, perceraian, khuluk dan li’an. Di samping itu ada mut’ah dan masa tunggu (iddah). Mengenai masalah ini di tetapkan dalam kompilasi hukum Islam dan inilah yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dimaksud. Pasal 149: Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau bendah, kecuali bekas isteri tersebut qobla aldukhul;

b. Memberi nafkah, maskawin (tempat tinggal: pen) dan kiswah (pakaian:pen) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasai mahar yang masih terhitang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

d. Memberkan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[[33]](#footnote-34)

Akibat hukum yang terjadi setelah ikrar talak, yaitu: hubungan antara suami-isteri putus,isteri mempunyai hak iddah selama 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya hak pemeliharaan anak atau hadanah ( Pasal 149-157, jo 105 KHI**)**.[[34]](#footnote-35)

**E. Hikmah Perceraian**

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada suatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan ruamah itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, bebih ditempuh perceraian dalak bentuk talak tersebut. Dengan demikian talak dalam Isalam hanyalah untuk tujuan mashlahat.[[35]](#footnote-36)

Berikut ini tiga pelajaran yang dapat Anda ambil dari sebuah perceraian.

1. Saling menyalahkan tak ada gunanya Selama Anda menikah, pertikaian tentu sering terjadi. Namun sayang, Anda tak mengambil langkah yang tepat. Kedua belah pihak justru sibuk saling menyalahkan dan bukannya mencari solusi dari sebuah masalah.

2. Bukan kesalahan Anda sepenuhnya Memang mudah untuk menanggung seluruh kesalahan di punggung sendiri, terutama jika Anda tipe yang senang menyenangkan hati orang. Saat Anda masih peduli dengan mantan, Anda akan mudah untuk memaafkan apa pun kesalahannya. Padahal, tak ada yang murni kesalahan Anda sendiri. Kurangnya komunikasi yang baik biasanya merupakan pemicu perpisahan.

3. Bertemu terapis ternyata membantu Jika selama ini Anda berpikir tak ada gunanya untuk menemui terapis maupun konselor pernikahan, maka Anda salah. Dalam sebuah keputusan, Anda perlu pertolongan profesional. Bicara dengan seseorang yang mengerti masalah ini merupakan hal tepat yang perlu Anda ambil. Konselor yang baik akan memberikan Anda tisu, mendengar dan merespons dengan kebijaksanaan yang tak pernah Anda dengar. Anda pun akan melihat sebuah masalah dengan cara yang berbeda. [[36]](#footnote-37)

 Jika sekiranya ketabahan dan kesabaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sedikitpun tidak membawa perbaikan, sebaliknya semakin terpuruk dalam kesulitan, maka agama memberikan peluang untuk mencari jalan keluar yang terbaik, meski dalam bentuk perceraian. Perceraian yang terjadi setelah melampau babak kesabaran pada umumnya membawa kebaikan bagi kedua belah piha. Kesabaran yang dituntut terutama ketika awal mulah mendapat gempuran prahara ( as sobru ‘indah as sodmat al ‘ula). Jika pada gempuran pertama dapat bersabar, maka biasanya dalam melampaui tahap-tahap berikutnya, prahara itu menjadi lebih ringan, dan solusinya terkendali.[[37]](#footnote-38)

 Hikmah dibolehkan thalak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkanjuga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang yang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk thalak tersebut. Dengan demikian, thalak dalam islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.[[38]](#footnote-39)

**BAB IV**

**CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN DI DESA ULAK TEMBAGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

1. **Pengertian Cerai Talak di Bawah Tangan**

Dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 Cerai Talak di Bawah Tangan dinyatakan sebagai belum terjadinya perceraian, karena tidak tercatatnya di pengadilan Agama. Akan tetapi Cerai Talak di bawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam sudah terjadi perceraian. Maka di Desa Ulak Tembaga terjadi melakukan perceraian talak di bawah tangan sampai sekarang masih terjadi, serta dijadikan ukuran dalam menilai pengetahuan masyarakat dalam peraturan Cerai Talak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

 Yang dimaksud Cerai Talak di Bawah Tangan adalah cerai yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya tanpa melalui prosedur yang benar menurut undang-undang perceraian. Cerai Talak di Bawah Tangan merupakan cerai yang ilegal. Dengan demikian Cerai Talaknya tidak sah, tetapi menurut hukum Islam sah.

1. **Proses Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga**

Dari pembahasan penulis meneliti pada desa tersebut, menurut bapak Hasyim pada hari Rabu 6 Mei 2015, dan juga pandangan masyarakat bahwa, yang dimaksud dengan cerai talak di bawah tangan adalah seorang suami ingin menceraikan isterinya tanpa paksaan dari suami maupun dari pihak isteri. Mungkin kedua pihak dalam rumah tangga adanya perselisihan atau kesalahpahaman, sehingga adanya alasan-alasan kedua pihak yang harus menerima keduanya sehingga terjadinya perceraian atas dasar suami yang mentalak isterinya tidak melalui pengadilan, bisa dikatakan cerai talak di bawah tangan.[[39]](#footnote-40)

Dalam pelaksanaan atau proses suami yang akan menceraikan isterinya tersebut. Pada persoalan yang terjadi pada cerai talak di bawah tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut ibu Sahidah hari rabu 6 Mei 2015, dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh suami, suami akan datang ke tempat rumah bapak P3N bisa juga orang yang terpandang atau orang yang mengerti dalam bidang hukum keluarga dengan maksud mintak pendapat atau nasehat-nasehat tentang permasalahan rumah tangga mereka yang akan melakukan talak kepada isterinya.

Peranan bapak P3N atau tokoh-tokoh agama pada desa tersebut berperan sebagai ingin meluruskan persoalan mereka yang bercerai supaya bagaimana caranya hubungan mereka berdua ini rumah tangga tidak cerai berai dan bisa bertahan menjadi kokoh kembali.

Dalam tuturanya bapak P3N menesehati dari permasalahan pertama si suami ingin bagaimana caranya didamaikan, kemudian cara kedua masih tetap gagal juga didamaikan, selanjutnya samapai tiga kalinya mereka tidak bisa didamaikan dan gagal bapak P3N atau bapak tokoh-tokoh agama lainnya itu akan menyerahkan keputusan dikembalikan kepada mereka berdua sebagai suami isteri yang akan melakukan cerai talak di bawah tangan pada desa tersebut. Sebelum mereka memutuskan bahkan bapak P3N akan memanggil kedua orang tua suami maupun orang tua si isteri dengan tujuan bermaksud supaya kedua orang tua mereka pulah yang akan menesehati anak-anak mereka supaya bagaimana rumah tangganya bertahan. Cara inipun masih tidak berhasil juga dinasehati keduanya tetap masih bercerai dan keputusan tersebut sudah kemauan mereka berdua selaku suami isteri.[[40]](#footnote-41)

Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang suami itu dengan maksud mintak pendapat terhadap tempat konseling keluarga tersebut.Menuru bapak M.A. Fani pada hari Selasa 5 Mei 2015, sudah menyampaikan kepada mereka berdua bahwa disini adalah tempat kalian ingin didamaika rumah tangga kalian, untuk dalam permasalahan kalian ingin bercerai tempatnya adalah pengadilan Agama tempat kalian tinggal, yang aturan-aturannya sudah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik cerai secara cerai talak maupun cerai gugat. Apabila si suami tidak melalui pengadilan maka cerai kalian telah bertentangan dengan undang-undang disebut dengan cerai talak di bawah tangan (cerai yang tidak tercatat).[[41]](#footnote-42)

Selanjutnya tempat untuk menyatakan dengan ucapan maupun dalam bentuk surat tulisan bahwa mereka berdua sebagai suami mentalak isterinya, menurut bapak Hamdan Pada hari Kamis 7 Mei 2015, untuk masalah tempat bisa di tempat kediaman rumah sendiri, rumah orang tua dari pihak suami maupun di rumah orang tua dari pihak isteri. Untuk memastikan apa yang dilakukan pada tempat tersebut dengan maksud si suami membuat surat bahwa dirinya mentalak isterinya dan isterinya menerima juga surat talak itu atas kehendak mereka berdua tanpa paksaan orang lain. Surat dibuat oleh suami ini yang mentalak isterinya dibuat dengan sadar diri, maka di dalam surat talak itu diketahui dari dua orang saksi baik dari masyarakat desa maupun keluarga yang terdekat untuk mengetahui bahwa mereka sudah bercerai saksi dan pada surat dikasih meterai. Surat yang sudah dibuat dua rangkap yang satunya dipegang oleh suami dan yang satunya dipegang oleh isteri sebagai bukti bahwa mereka berdua tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri adalah bercerai, yaitu si suami mencerai talak terhadap isterinya.[[42]](#footnote-43)

Dengan terjadinya langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua pasangan bercerai yang tidak melalui pengadilan Agama pada tempat kediaman dimana mereka tinggal maka ibu Mega mengatakan pada hari Senin 11 Mei 2015, mereka berdua dinyatakan suami mentalak isterunya jadi, dinyatakan cerai talak di bawah tangan.[[43]](#footnote-44)

Dengan adanya undang-undang tentang perkawinan, menurut bapak Rabu pada hari Senin 11 Mei 2015, bahwa seorang suami yang ingin mentalak isterinya harus melalui pengadilan dengan prosedur yang dilakukan maka seorang suami isteri akan mendapat surat akta cerai talak itu, supaya sebagai bukti cerai yang tercatat, guna untuk memudahkan melakukan perkawinan kembali dengan pihak lain, dan pemerintah akan menerima apabila syarat-syarat prosedur aturan telah dipenuhi.[[44]](#footnote-45)

Kembali kepada perceraian yang dilakukan oleh suami di bawah tangan, menurut Ibrahim hari Kamis 7 Mei, akan berdampak tidak dapatnya surat akta cerai talak dari pengadilan, karna tidak menuruti prosedur yang diatur oleh undang-undang. Dengan terjadinya cerai talak di bawah tangan, maka kalau ingin menikah dengan pihak lainpun dengan mengakibatkan nikahnya akan di bawah tangan pulah yang tidak dapat buku nikah, namun disini untuk melanjutkan pernikahan kembali dengan pihak lain untuk memastikan bahwa suami isteri sudah bercerai maka ada surat bukti akta cerai talak di bawah tangan di buat oleh mereka berdua dan diketahui di dalam surat itu dua orang saksi. Lebih jelasnya maka saya tulis surat akta cerai talak di bawah tangan pada pelaku melakukan perceraian tersebut.[[45]](#footnote-46)

SURAT PERNYATAAN TALAK

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daud Bin Abu Bakar

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Stautus : Kawin

Pekerjaan : Wira Swasta

Alamat : Desa Ulak Tembaga Kec. Jejawi Kabupaten OKI

Sehubungan dengan tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalankan bahterah rumah tangga, mulai hari dan tanggal pembuatan surat talak ini, maka saya nyatakan talak II atas isteri saya:

Nama : Azizah Bin Anwar

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Status : Kawin

Pekerjaan : Ikut Suami

Alamat : Desa Ulak Tembaga, Kec. Jejawi OKI

Demikianlah surat pernyataan talak ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak maupun juga untuk dipergunakan semestinya.

Saksi-Saksi:

1. A. Hasyim Ulak Tembaga, 19 Januari 2009

Yang Membuat Pernyataan,

1. Pani

 (Muhammad Daud. A.B)

Adapun dari proses-proses yang dilakukan kepada pelaku yang bercerai di bawah tangan, maka dapat ditulis oleh penulis, mewawancara kepada mereka yang melakukan cerai talak di bawah tangan sepasang suami isteri di Desa Ulak Tembaga, dengan proses dilakukan, cerainya sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi menurut syariat islam,sedangkan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ada di negara indonesia bahwa cerai itu harus tercatat di pengadilan agama, jadi cerai talak di bawah tangan adalah cerai yang tidak sah menurut undang-undang yang berlaku.

1. **Faktor-Faktor Melakukan Cerai Talak di Bawah Tangan di Desa Ulak Tembaga**

Undang-Undang pada dasarnya mengatur berlakunya peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan isi yang terdapat masalah perceraian, cerai talak maupun cerai gugat. Namun disini tinjauan yang dibahas dalam permasalahan cerai talak di bawah tangan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan Tetapi, bila seorang masih ada melakukan cerai talak di bawah tangan tidak mematuhi dengan Undang-Undang tentang perkawinan itu, maka Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas tidak membenarkan cerai talak dibawah tangan tersebut. Oleh karna itu di desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi cerai talak di bawah tangan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut.

1. **Cerai Talak Di Bawah Tangan ditinjau dari Keadaan Masyarakat Desa Ulak Tembaga**

 Faktor pertama, tidak adanya biaya (uang), Menurut bapak Asnawi pada hari Senin 11 Mei 2015 mengatakan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama sebab banyak prosedur-prosedur yang akan dilakukan termasuk administerasi pendaptaran persidangan dan menghadiri selama persidangan sampai selesai,tentu saja akan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sedangkan masyarakat di desa Ulak Tembaga profesi pekerjaannya hampir 80 persen semuanya dengan penghasilan petani padi dengan hasil yang kurang mencukupi, jadi adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut apabila dalam mengeluarkan biaya untuk melakukan perceraian itu cukup keberatan.Maka dengan adanya cerai di bawah tangan di desa Ulak Tembaga disebabkan tidak adanya biaya.[[46]](#footnote-47)

 Faktor kedua, jauhnya jarak tempuh dari pengadilan, mewawancari ibu Yuli pada hari Minggu 10 Mei mengatakan jarak tempuh ke pengadilan itu cukup jauh dengan jalan waktu ditempuh lebih kurang selama dua jam dari desa ke pengadilan agama yang berada di kota kayuagung. Dengan jarak tempu yang cukup jauh, jadi apabila terjadi seorang melakukan cerai talak maka sering terjadi cerai di bawa tangan dikarnakan faktor jarak tempunya ke pengadilan cukup jauh.[[47]](#footnote-48)

 Faktor ketiga, rendanya pendidikan, dari wawancara ibu Nurhayati pada hari Selasa 12 Mei 2015, mengatakan bahwa belum mengetahui bagaimana cara-cara yang akan dilakukan bila ingin bercerai, padahal undang-undang yang berlaku sudah mengatur apabila seorang suami menceraikan isterinya maka harus tercatat di pengadilan agama. Dengan kurangnya pengetahuan undang-undang tentang perkawinan, bagaimana cara dilakukan yang ingin cerai ke pengadilan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang perkawinan, maka terjadinya cerai talak di bawah tangan ini karna faktor rendahnya pendidikan.[[48]](#footnote-49)

 Faktor keempat, nikah di bawah tangan, menurut masyarakat setempat dan juga ibu Tini pada hari Selasa 12 Mei 2015 mengatakan bahwa apabila seorang ingin melangsungkan maka memenuhui syarat-syarat yang ditentukan nikanya akan tercatat di pengadilan. Degan terjadinya nikah di bawah tangan, apabila disuatu hari terjadinya perceraian maka terjadilah perceraian di bawah tangan juga dikarnakan pada saat itu nikahnya di bawah tangan.[[49]](#footnote-50)

1. **Cerai Talak Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan sedangkan pihak suami dan pihak isteri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[[50]](#footnote-51)

Undang-Undang pada dasarnya mengatur berlakunya peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan isi yang terdapat masalah perceraian, cerai talak maupun cerai gugat. Namun disini tinjauan yang dibahas dalam permasalahan cerai talak di bawah tangan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan Tetapi, bila seorang masih ada melakukan cerai talak di bawah tangan tidak mematuhi dengan Undang-Undang tentang perkawinan itu, maka Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas tidak membenarkan cerai talak dibawah tangan tersebut.

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalamnya menentukan peraturan untuk masyarakat kepada masyarakat sebagaimana seputar masalah perkawinan. Jadi peraturan itu harus ditaati dan dipatuhi sebab, Undang-Undang ini sudah mengatur secara rinci. Jika dicari tentang apa alasan orang yang melakuakan cerai talak di bawah tangan, tentu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah mengatur dalam masalah alasan-alasan perceraian, tetapi cerai talak di bawah tangan itu tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku.

Dari uraian di atas, penulis juga dapat menarik kesimpulan bahwa cerai talak di bawah tangan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 Perintah Undang-Undang menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan perceraian, salah satunya cerai talak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana cerai talak itu seharusnya dilakukan sebenarnya. Karna cerai adalah suatu masalah serius dalam hubungan rumah tangga, oleh karna itu harus dilakukan sebagaimana pada awalnya nikah yang tercatat dan ceraipun harus dicatat. Maka dengan cerai menurut pelaturan yang diatur oleh pemerintah, Undang-Undang membenarkan cerai sebagaimana semestinya.Karna memilik status yang jelas yang sudah diatur oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan terjadinya proses cerai talak di bawah tangan yang tidak sejalan dengan proses yang diatur oleh undang-undang tentang perkawinan, secara persfektif islam sah cerai di bawah tangan dengan terpenuhi syarat dan rukunnya sebab itulah proses yang paling mudah dengan cara yang singkat, sedangkan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak sah.
2. Bahwa cerai talak di bawah tangan di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, terjadinya cerai di bawah tangan dengan beberapa faktor, tidak adanya biaya, rendahnya pendidikan, jarak tempuh ke pengadilan cukup jauh dan nikah. Berdasarkan faktor-faktor yang ada menurut undang-undang cerai di bawah tangan ini tidak sah karna tidak melalui pengadilan agama.
3. **Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Desa Ulak Tembaga, hendanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwasanya, cerai talak di bawah tangan terjadi pada desa tersebut bertentangan dengan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan. Dalam hal ini penulis mengharapkan kepada masyarakat Desa Ulak Tembaga tidak lagi melakukan cerai talak dibawah tangan.
2. Kepada tokoh Agama setempat agar dapat menyampaikan kebenaran kepada masyarakat yang melakukan cerai talak di bawah tangan agar tidak dilakukan lagi, supaya bisa mensesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang cerai talak tersebut, supaya undang-undang yang belaku dapat dipatuhi.

**DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA**

Al- Quran al-Karim

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975.

Buku-Buku

Anik, Farida dkk. 2007. *Perempuan* *Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di*

*Berbagai Komunitas Dan Adat*, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta).

Ali, Zainudin, 2009, *Hukum perdata islam di indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Abidin, Slamet , 1999, *Fiqih Munakahat*, (Pustaka Setia, Bandung).

Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Sinar Grafika, Jakarta).

Ernawati, Siti, 2011, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung tahun 2008-2010*, ***Skripsi***Fakultas Syariah IAINRaden Fatah Palembang, (Rafah Pres, Palembang).

Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan dan Kewenagan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Hasan, M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Julisman. 2009. *Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat*,***Skripsi***. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

Kharlie, Ahmad Tholabi, 2003, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).

Lubis, Sulaikin, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas di Indonesia, Jakarta).

Mubarok, Achmad, 2002, *Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru & Mempelai Lama*, (Bina Rena Pariwara, Jakarta Selatan).

Rasyid, A, 2013, *Hukum Acara Pradilan Agama*, (Raja Grafindo Pustaka, Jakarta).

Prinst, Darwan, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,* (Citra aditya, Bandung).

Saebani, Ahmad dan Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pustaka Setia, Bandung).

Sarwono, 2012*, Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, (Sinar Grafika, Jawa Timur).

Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Sinar Grafika, Jakarta).

Soimin, Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Sinar Grafika, Jakarta)

Syaifuddin, 2014*, Hukum Perkawinan*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur)

Syarifuddin, Amir, 2013, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta).

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Prenada Media, Jakarta).

Sahrani, Sohari, dkk, 2013, *Fiqh Munakahat,* (Rajawali Pers, Jakarta).

Taringan, Nuruddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta)

Terbitan Derektorat Jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji 2001.”*Pedoman fiqh Munakahat*”.

Internet

http:/id. wikipedia.org/wiki/*Perceraian*, (Tanggal Akses 29 April 2015).

[http://www.singleparentindonesia.com/2013/01/*mengambil-hikmah-dari-perceraia*n.html](http://www.singleparentindonesia.com/2013/01/mengambil-hikmah-dari-perceraian.html), (Tanggal Akses 29 April 20150.

http://kamus.cektkp.com/*di-bawah-tangan* (Tanggal Akses 9 Mei 2015).

Artikel

Majalah Bulanan BP4. 2012. *Perkawinan dan Keluarga*, No.480

RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAMA : MIZAN

TEMPAT TANGGAL LAHIR : ULAK TEMBAGA 12 MEI,1990

 : SDN 1 ULAK TEMBAGA, TAHUN 2003

 : SMP 2 JEJAWI, TAHUN 2007

 : MAN 1 PALEMBANG, TAHUN 2009

 : UIN RADEN FATAH PALEMBANG

 PAKULTAS SYARI’AH JURUSAN

 AHWAL AL-SYAKHSIYAH

 ANGKATAN 2011

NAMA ORANG TUA : AYAH : A. PANI

 : IBU : ZAHROTUN

ALAMAT : DESA ULAK TEMBAGA KECAMATAN

 JEJAWI KABUPATEN OGAN

 KOMERING ILIR

1. Nuruddin dan Tarigan. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Kenca Prenada Media Group.2012). hal. 216 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Saebani dan Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 163-164 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* hal. 147 [↑](#footnote-ref-4)
4. Titik Triwulan Tutik ”*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional”.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011).hal. 130-131 [↑](#footnote-ref-5)
5. Tihami dan Sohari Sahrani. “*Fiqh Munakahat”.* (Jakarta: Rajawal Pers.2013). hal. 249-250 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sarwono. *“Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*”. (Jawa Timur: Sinar Grafik.2012). hal. 93-94 [↑](#footnote-ref-7)
7. Majalah Bulanan BP4. “*Perkawinan dan Keluarga”.* (No.480.2012), hal. 41 [↑](#footnote-ref-8)
8. A. Rasyid. “*Hukum Acara Pradilan Agama*”. (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.2013)., hal. 50-51 [↑](#footnote-ref-9)
9. Farida Anik, dkk. “*Perempuan* *Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*”. ( Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.2007).hal. 80 [↑](#footnote-ref-10)
10. Siti Ernawati. 2011. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung Tahun 2008-2010)”*.* ***Skrips***i.Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. [↑](#footnote-ref-11)
11. Julisman. 2009.” Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat)”. ***Skripsi****.*Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang,. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan bapak Ruslan selaku pemangku adat pada tanggal 15 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-13)
13. Kantor Kepala Desa Ulak Tembaga pada tanggal 6 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. Op.Cit. hal. 18-19. [↑](#footnote-ref-15)
15. Op.Cit. hal. 17. [↑](#footnote-ref-16)
16. http:/id. wikipedia.org/wiki/*Perceraian* diakses pada tanggal 29 April 2015 pukul 12:45 wib. [↑](#footnote-ref-17)
17. Slamet Abidin. “*Fiqih Munakahat*”. (Bandung: Pustaka Setia.1999). hal. 9. [↑](#footnote-ref-18)
18. Terbitan Derektorat Jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji.”*Pedoman fiqh Munakahat*”.2001).hal.25 [↑](#footnote-ref-19)
19. Nuruddin dan Tarigan. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Group. 2012). hal. 220. [↑](#footnote-ref-20)
20. M. Yahya Harahap. “*Kedudukan dan Kewenagan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*”(Jakarta: Sinar Grafika. 2003. Hal.215. [↑](#footnote-ref-21)
21. Soedharyo Soimin. “*Hukum Orang dan Keluarga*”. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004). Hal. 65. [↑](#footnote-ref-22)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975. [↑](#footnote-ref-23)
23. Salim. “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW*)”. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). Hal.78-79. [↑](#footnote-ref-24)
24. Zinuddin. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Sinar grafika. 2009). Hal. 77. [↑](#footnote-ref-25)
25. Neng Djubaidah. “*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). Hal. 89. [↑](#footnote-ref-26)
26. Darwan Prinst. “*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”*. (Bandung: Citra aditya. 1992). Hal.137. [↑](#footnote-ref-27)
27. Op.Cit. Hal. 215 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Tholabi Kharlie. “*Hukum Keluarga Indonesia*”.(Jakarta: Sinar Grafika. 2013). Hal. 231-232. [↑](#footnote-ref-29)
29. Zinuddin Ali. “*Hukum perdata islam di indonesia*”.(Jakarta: Sinar Grafika. 2009). hal.74-75. [↑](#footnote-ref-30)
30. http:/id.wikipedia.org/wiki/*Perceraian*  diakses pada tanggal 29 April 2015 pukul 12:45 wib. [↑](#footnote-ref-31)
31. Salim. “*Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*”. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014). Hal. 168. [↑](#footnote-ref-32)
32. Op.Cit. Hal.349-350. [↑](#footnote-ref-33)
33. M.Ali Hasan. “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”.(Jakarta Timur: Sinar Grafika.2003). hal.197-198. [↑](#footnote-ref-34)
34. Sulaikin Lubis. “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*”.2006.(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas di Indonesia. 2006). hal.25. [↑](#footnote-ref-35)
35. Amir Syarifuddin. “*Garis-Garis Besar Fiqh*”.(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013). hal. 127-128. [↑](#footnote-ref-36)
36. http://www.singleparentindonesia.com/2013/01/*mengambil-hikmah-dari-perceraia*n.html diakses pada tanggal 29 April 2015 pukul 12:57 wib. [↑](#footnote-ref-37)
37. Achmad Mubarok. “*Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru & Mempelai Lama*”.(jakarta Sealatan: Bina Rena Pariwara. 2002).hal.32. [↑](#footnote-ref-38)
38. Amir syrifuddin. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”.(jakarta prenada media. 2009). hal:201. [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara dengan bapak Hasyim selaku melakukan cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara dengan ibu Sahidah selaku cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-41)
41. Wawancara dengan bapak M.A.Fani selaku P3N Desa Ulak Tembaga. [↑](#footnote-ref-42)
42. Wawancara dengan bapak Hamdan selaku cerai di bawah tangan [↑](#footnote-ref-43)
43. Wawancara dengan Ibu Mega selaku cerai talak di bawah tangan [↑](#footnote-ref-44)
44. Wawancara dengan bapak Rabu selaku cerai di bawah tangan [↑](#footnote-ref-45)
45. Wawancara dengan bapak Ibrahim selaku cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-46)
46. Wawancara dengan bapak Asnawi selaku cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara dengan ibu Yuli selaku cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara dengan ibu Tini selaku cerai di bawah tangan. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ahmad Saebani dan Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 163-164 [↑](#footnote-ref-51)